

**BENTUK KERJASAMA NAZHIR DENGAN LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH DALAM PENGELOLAAN WAKAF
TUNAI**



NASKAH PUBLIKASI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Syari'ah (S. Sy) Program Studi Muamalat (Syari'ah)

Oleh:

Hermanto

NIM: I 000 080 14

PROGDI MUAMALAT

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2012

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi saudara : Hermanto
NIM : I000 080 014
Fakultas : Agama Islam
Judul : **Bentuk Kerjasama Nazhir Dengan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengelolaan Wakaf Tunai**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Munaqasyah Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 23 Juli 2012 dan diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) pada program studi Muamalat (Syariah).

Surakarta, 23 Juli 2012

Dekan





Dr. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag

Penguji I

Penguji II




Muhammad Muhtarom, S.H., M.H



Drs. Syarafuddin HZ, M.Ag

Penguji III



Nurul Huda, M.Ag

ABSTRAK

HERMANTO, I000080014, *BENTUK KERJASAMA NAZHIR DENGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM PENGELOLAAN WAKAF TUNAI*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Dosen Pembimbing : M. Muhtarom, S.H,M.H.

Wakaf tunai merupakan pradigma baru dalam perwakafan pada masa kini walaupun dahulu pernah dipraktikkan oleh Imam az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al hadits* memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya dengan melaburkannya, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Peran Nazhir dalam mengelola wakaf ini dituntut untuk lebih amanah dalam menjaga dan menjamin keamanan pokok wakaf tunai, untuk mencapai hasil maksimal maka Nazhir memerlukan *Partner* dalam Pengelolaannya salah satu lembaga yang mendapat rekomendasi dari pemerintah untuk mengelola wakaf tunai yaitu Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 beserta PP No 42 Tahun 2006 , Sehingga dalam permasalahan skripsi ini timbul permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Peran Nazhir dan Lembaga Keuangan Syariah dalam pengelolaan wakaf Tunai? Bagaimana Bentuk kerjasama Nazhir dan Lembaga Keuangan Syariah dalam pengelolaan wakaf tunai secara produktif ?.

Penelitian ini merupakan penelitian daftar pustaka yang bersifat *exploratori* yang dikenal pula sebagai penelitian dan penjajagan atau penelitian formulatif. Penelitian ini dapat dilakukan dengan cara survei pustaka yang dilakukan dengan mempelajari bahan tertulis, kemudian disusun secara ilmiah untuk menjawab permasalahan yang ada, sedangkan metode pengumpulan datanya menggunakan metode deduktif, induktif, komperatif.

Dari Hasil penelitian Bentuk kerjasama Nazhir dengan Lembaga Keuangan Syariah model alternatif yang terbaik dalam pengelolaan wakaf tunai adalah memberikan peran Lembaga Keuangan Syariah untuk menjadi *fund manager* dengan pengawasan langsung dari Nazhir/BWI sehingga Hak akses wakif mudah untuk menerima laporan hasil dari pengelolaan wakaf tunai, akan tetapi yang mendistribusikan hasil wakaf tunai adalah nazhir sendiri, untuk menimalisir resiko pengelolaan wakaf tunai maka nazhir harus belajar manajemen resiko sebelum menginvestasikan dana wakaf tunai untuk menjaga keamanan wakaf tunai dan memberikan hasil yang maksimal.

Kata Kunci : *Nazhir, Pengelolaan Wakaf Tunai, LKS.*

A. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Wakaf telah bermula semenjak zaman sebelum Rasulullah SAW, dan perbuatan ini dibenarkan dan dilegalisasikan oleh Rasulullah SAW dan diteruskan oleh para sahabat, dan orang-orang Islam sampai sekarang

Dalam dekade terakhir terjadi perubahan yang sangat besar dalam masyarakat Muslim terhadap paradigma wakaf ini. Wacana dan kajian akademis ini kemudian merebak ke Indonesia enam tahun terakhir. Salah satu pembahasan yang mengemuka adalah wakaf uang. Wakaf uang ternyata sudah dilaksanakan sejak awal abad kedua hijriah. Imam az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al hadits* memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya dengan melaburkannya, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Bahkan sebenarnya pendapat sebagian ulama Mazhab al-Syafi'i juga membolehkan wakaf uang. Mazhab Hanafi juga membolehkan dana wakaf uang untuk *investasi mudharabah* atau sistem bagi hasil lainnya. (www.hukumonline.com)

Perkembangan zaman, Munculnya pemikiran wakaf tunai/uang yang dipelopori oleh Prof.Dr.M.A. Mannan, seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh pada dekade ini merupakan momen yang sangat tepat untuk mengembangkan instrumen wakaf untuk membangun kesejahteraan umat. Paling tidak dengan wakaf uang, minimal ada 4 (empat) manfaat utama yaitu:

1. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu;

2. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian;
3. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga Pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang-kempis dan menggaji *Civitas Akademika* alakadarnya;
4. Pada gilirannya, InsyaAllah Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus tergantung pada anggaran pendidikan (*APBN*) yang memang semakin lama semakin terbatas.

Wacana wakaf uang atau tunai ini mendapat respon positif dari Majelis Ulama Indonesia (*MUI*) setelah pada tahun 2001 *Prof. M.A Mannan*, ketua *Social Investment Bank Limited (SIBL)* memberikan seminar di Indonesia mengenai wakaf uang. Akhirnya tanggal 11 Mei 2002 *MUI* mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf uang (*waqf al-nuqud*), dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya. Dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2004, pengelolaan wakaf tunai ini lebih banyak diserahkan kepada Lembaga Keuangan Syariah ataupun Perbankan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Dalam penjelasannya pemerintah menyatakan bahwa penyerahan pengelolaan wakaf tunai ini kepada Lembaga Keuangan Syariah ini atas dasar pertimbangan keamanan. Dalam pengelolaan wakaf tunai Lembaga kenazhiran Harus meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan wakaf tunai secara produktif, sehingga dana yang terhimpunan dari wakaf tunai dapat maksimal dalam pengelolaannya, begitu juga dengan Peran lembaga keuangan syariah sebagai Nazhir dalam pengelolaan wakaf tunai memberikan jaminan keamanan dan investasi dana yang lebih luas, maka munculah sebuah pertanyaan bagaimana bentuk kerjasama nazhir dengan lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan wakaf tunai?

Dari uraian tersebutlah merupakan alasan penulis untuk mengambil tema skripsi dengan Judul” BENTUK KERJASAMA NAZHIR DENGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM PENGELOLAAN WAKAF TUNAI”.

b. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Peran dan Bentuk Kerjasama Nazhir dengan Lembaga wakaf Tunai dalam Pengelolaa Wakaf Tunai

B . LANDASAN TEORI

A. Pengertian Wakaf Tunai

Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqata – yaqifu – waqdan*, yang berarti berhenti atau menahan sesuatu, dari ungkapan *Waqfu al-Syai’*. kesimpulannya, baik *al – habsu* maupun *al waqf* sama – sama mengandung *al imsak* (menahan), *al – man’u* (mencegah atau melarang), dan *at tamakksut* (diam), disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang – orang yang termasuk berhak atas wakaf tersebut (Qahaf, 2005:45).

Secara umum definisi wakaf tunai adalah penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang atau Nadzir dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam dengan tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya

B. Dasar Hukum Wakaf Tunai

a. Firman Allah SWT.

لَنْ تَأْلَوْا الْبَرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ

اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya” (Al Imran :92).

b. Hadits Nabi Saw.

وَعِنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ، فَقَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفُسَ عِنْدِي
مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي؟
فَقَالَ: إِنْ نَشِئْتَ حَبَسْتَهَا وَأَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

“Dari Ibnu Umar, ia berkata ‘Umar Ibnu al Khatab bertanya kepada Rasulullah S.A.W’ sesungguhnya aku telah mendapatkan tanah saham di Khaibar, saya tidak pernah memperoleh harta yang berharga yang menakjubkan saya sebelum ini, aku ingin mendermakannya” Jawab Rasulullah, “ jika engkau suka tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaat atau hasilnya” (H.R Bukhari).

C. Rukun dan Syarat Wakaf Tunai

1. Orang yang berwakaf (*wakif*)
2. Benda yang diwakafkan (*mauquf*)
3. Tujuan/tempat diwakafkan harta itu adalah penerima wakaf (*mauquf ‘alaih*)

4. Pernyataan/lafalz penyerahan wakaf (sighat)/ikrar *wakaf*

D. Sertifikat Wakaf Tunai

Tujuan dari produksi Sertifikat Wakaf Tunai adalah Untuk :

- a) Penggalangan tabungan sosial dan *men-transformasikan* tabungan sosial menjadi modal sosial serta membantu mengembangkan pasar modal sosial.
- b) Meningkatkan *investasi* sosial.
- c) Menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya (bercukupan) mengenai tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya.
- d) Menciptakan *intregasi* antara keamanan sosial serta meningkatkan kesejahteraan umat

E. Nazhir (Pengelola Wakaf)

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Posisi Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus harta wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan Nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya wakaf bagi *mauquf 'alaih* sangat bergantung pada Nazhir wakaf. Meskipun demikian tidak berarti bahwa Nazhir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya.

Nazhir sebagai pihak yang berkewajiban mengawasi dan memelihara wakaf tidak boleh menjual, menggadaikan atau menyewakan harta wakaf kecuali diizinkan oleh pengadilan. Ketentuan ini sesuai dengan masalah kewarisan dalam kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang untuk mengontrol kegiatan Nazhir. Sehingga dengan demikian, keberadaan harta wakaf yang ada ditangan Nazhir dapat dikelola dan diberdayakan secara maksimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak yang bisa

dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum Allah SWT (Dirjen Bimas dan Pemberdayaan Wakaf, 2006: 69-70).

F. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa – jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang yang merupakan dagangan utamanya (Sudarsono 2003:18).

G. Produk Lembaga Keuangan Syariah

Bank Syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara unit-unit yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*). Dengan unit-unit yang lain mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui bank kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak (Zainul, 2002:51).

Dalam bank syariah hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan antara debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyandang dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu singkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana (Zainul, 2002:52) Hubungan jalan kemitraan ini merupakan bagiannya yang khas dari proses berjalannya mekanisme bank syariah.

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan memenuhi kebutuhan pembiayaan bank syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Adapun piranti syariah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bank syariah dapat dibagi menjadi tiga produk, yaitu

1. Produk penyaluran dana
2. Produk penghimpunan dana

3. Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan nasabahnya (Sudarsono, 2005:45).

C. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah *Library research* (penelitian Pustaka), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun hasil laporan penelitian dari penelitian terdahulu (M.iqbal, 2002:11).

B. Sumber Data

Mengingat penelitian merupakan aktifitas ilmiah secara sistematis, terarah dan bertujuan, maka data atau informasi yang dikumpulkan harus relevan dengan persoalan yang dihadapi, artinya data itu bertalian, berkaitan, mengena dan tepat (kartini,1976:86).

C. Metode Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi pustaka dengan cara indentifikasi wacana buku-buku, artikel atau majalah, pendapat para pakar yang memiliki korelasi dan variabel dari penelitian ini yaitu tentang bentuk kerjasama Nazhir dan lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan wakaf tunai.

D. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Metode Deduktif : Metode analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus, pengetahuan yang bersifat umum dijadikan atau titik tolak untuk menilai suatu kejadian yang khusus (Hakim, 2004:6).


- b. Metode Induktif : Metode analisis yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa - peristiwa konkrit, kemudian berdasarkan itu diambil sifat yang umum (Hakim, 2004:6).

c. Metode Komperatif: Metode yang dipahami untuk membandingkan sebagai alasan untuk dalam menentukan pembahasan lebih lanjut (Munjirin, 2009:9).

D. PEMBAHASAN

A. Bentuk Pola Kerjasama Nazhir dengan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengelolaan Wakaf Tunai


a. LKS sebagai Nazhir Pertama , Penyalur dan Pengelola



Dalam pola pertama ini diterangkan bahwa LKS mendapat kewenangan penuh untuk menjadi nazhir ,mulai dari penerima, pengelola, dan penyalur dana, dalam pola ini tata cara berwakaf adalah wakif Menyerahkan Wakaf uang kepada Bank Syariah, bank syariah akan menerbitkan sertifikat wakaf tunai sebagai surat pernyataan penerima dana wakaf yang berisi antara lain nama wakif, alamat, jumlah dana yang diwakafkan dan sasaran yang dipilih oleh wakif. Bank syariah kemudian akan mengelola dana wakaf secara terpisah dengan dana pihak ketiga lainnya agar mudah memantau bahwa dana wakaf tersebut tidak berkurang pokoknya. Selain itu untuk lebih menjamin bahwa dana wakaf tidak berkurang pokoknya maka bank syariah harus berhubungan dengan suatu lembaga penjaminan syariah. Dalam pola ini menurut penulis terdapat beberapa kekurangan diantaranya adalah sulitnya wakif untuk mendapatkan akses perkembangan pengelolaan wakaf uang,

kurangnya kontrol dalam pengelolaan wakaf tunai dikarenakan bank syariah merupakan lembaga komersial yang lebih berorientasi kepada profit, masih minimnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah dalam pengelolaan wakaf tunai dikarenakan masih banyak lembaga sosial yang dianggap mampu mengelolanya.


b. LKS sebagai Nazhir Penerima dan Penyalur



Dalam Pola kerjasama ini LKS berperan sebagai Penerima Dan Penyalur, sedangkan pengelolaan dana akan dilakukan oleh BWI, yang dengan sendirinya bertanggungjawab pengelolaan dana, termasuk hubungan kerjasama dengan lembaga penjamin berada pada BWI. Dalam Pola ini Mekanisme pengelolaan wakaf tunai adalah wakif menyerahkan wakaf tunai kepada LKS, kemudian LKS memberikan sertifikat Wakaf tunai kepada wakif, setelah dana wakaf terkumpul maka LKS menunjuk BWI untuk mengelola wakaf tunai, BWI tidak bisa berjalan sendiri sehingga menghadirkan kerjasama dengan pihak ketiga Pengelola dana dan lembaga jaminan syariah untuk menjaga keutuhan pokok dana wakaf tunai, menurut analisis penulis konsep ini kurang sesuai dikarenakan posisi BWI dalam Undang Undang No 41 tahun 2004 merupakan Badan pemerintah yang memberikan saran kepada


menteri terhadap kewenangan Bank syariah dalam pengelolaan wakaf tunai, dikarenakan tidak semua LKS dapat mengelola Wakaf Tunai, pada peraturan undang-undang posisi BWI secara tidak langsung merupakan lembaga kontrol sekaligus mengelola wakaf tunai dan BWI tidak bertanggungjawab kepada LKS melainkan bertanggungjawab kepada menteri agama.

c. LKS sebagai Pengelola (*Fund Manager*)



Dalam Pola ini bank syariah hanya sebagai *fund manager* dana wakaf, artinya bank syariah mengelola dana wakaf atas perintah BWI, Mekanisme pengelolaan wakaf tunai pada pola adalah wakif berwakaf uang kepada BWI setelah itu BWI akan mengeluarkan sertifikat wakaf tunai kepada pewakif, kemudian BWI Bekerjasama dengan Nazhir kedua yaitu LKS sebagai pengelola dana sesuai akad yang telah ditentukan awal perjanjian, untuk menjaga keutuhan pokok dana wakaf maka LKS menjalin kerjasama dengan lembaga penjamin syariah, dalam posisi ini LKS bisa lebih fokus dalam pengelolaannya karena memiliki jaringan kantor, informasi dan peta pendistribusian pengelola dana wakaf yang jelas, tetapi dalam pengelolaan dana wakaf tetap dikontrol oleh BWI sehingga pengelolaan wakaf tunai bisa dilakukan secara Profesional dan memberikan hasil yang maksimal.

d. LKS sebagai Kustodi



Mekanisme wakaf pada pola ini adalah wakif menyetorkan dana wakaf ke LKS atas nama rekening BWI. Adapun Sertifikat Wakaf Tunai itu diterbitkan oleh BWI dan dititipkan di LKS. Karena LKS hanya berfungsi sebagai kustodi, maka tanggung jawab terhadap wakif sepenuhnya ada di tangan BWI. BWI juga menjalin kerjasama dengan lembaga penjamin guna untuk menjaga pokok wakaf agar tidak terjadi *lost*. Pada posisi ini, nazhir hanya memanfaatkan jaringan kantor kantor LKS yang tersebar luas sebagai sarana untuk menyetor dana wakaf.

Dari semua pola kerjasama dalam pengelolaan wakaf tunai yang sering digunakan untuk menjalin kerjasama antara nazhir dengan lembaga keuangan syariah adalah pola C dan D. Karena kedua pola ini lebih memberikan dampak positif terhadap pengelolaan wakaf tunai dan wakif dengan mudah dapat mengakses informasi pengelolaan wakaf tunai dari BWI, serta akan memberikan dampak positif atas keberadaan LKS dalam Mengelola wakaf uang dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap LKS itu sendiri

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Peran Nazhir dalam mengelola wakaf ini dituntut untuk lebih amanah dalam menjaga dan menjamin keamanan pokok wakaf tunai, untuk mencapai hasil maksimal maka Nazhir memerlukan *Partner* dalam Pengelolaannya salah satu lembaga yang mendapat rekomendasi dari pemerintah untuk mengelola wakaf tunai yaitu Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 beserta PP No 42 Tahun 2006, Pemerintah memberikan peran kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menjadi *fund manager* dengan pengawasan langsung dari Nazhir/BWI sehingga Hak akses wakif mudah untuk menerima laporan hasil dari pengelolaan wakaf tunai melalui, akan tetapi yang mendistribusikan hasil wakaf tunai adalah nazhir sendiri.
2. Dari empat pola bentuk kerjasama Nazhir dengan Lembaga Keuangan Syariah yang saling memberikan manfaat kedua belah pihak adalah LKS berperan sebagai pengelola wakaf tunai atas perintah nazhir dengan akad tertentu, LKS akan mendapat pengawasan langsung dari Nazhir sehingga mempermudah wakif untuk mendapatkan info hasil dari pengelolaan wakaf tunai melalui badan Nazhir. Akan tetapi yang mendistribusikan hasil wakaf tunai adalah Nazhir sendiri, untuk bentuk kerjasama dalam pembiayaan proyek itu tergantung kebutuhan Nazhir untuk meningkatkan Produktifitas wakaf tunai.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2006. *Pengelolaan wakaf Secara Produktif*, dalam Achmad Junaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mitra Abadi Press
- Arifin, Zainul (2002) *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: diterbitkan atas kerjasama PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan Tazkia Institute.
- Departemen Agama RI. 2006. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Wakaf.
- .Fatwa MUI, 2002. *Hukum Wakaf Uang*.
- Hakim, Lukman, 2006. *Buku Ajar Ekonomi Islam*, UMS Press: Surakarta
- Ihsan, M iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian*. Ghalia: Indonesia.
- Kartono, Kartini. 1976. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Alumni.
- Munjirin. 2009, *Kewenangan Lembaga Keuangan Syari'ah dan Nazhir Dalam Mengelola Wakaf Tunai (Analisis pasal 28 s/d 31 UU No.41 Tahun 2004 dan Pasal 22 s/d 27 PP No.42 Tahun 2006)*, Malang: Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Malang)
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisa.